

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah uang mencakup perjalanan panjang dari sistem barter primitif hingga ke bentuk mata uang *crypto*. Pada awalnya, masyarakat menggunakan sistem pertukaran barang dengan barang sebagai cara untuk mengganti barang yang dimiliki dengan barang lain yang diperlukan. Peningkatan ini terus berlanjut dengan munculnya uang yang memiliki nilai tinggi karena kelangkaannya, seperti biji-bijian, kulit hewan, dan logam mulia. Penggunaan koin logam mulia merupakan langkah penting dalam sejarah uang, karena memfasilitasi transaksi dan memberikan nilai intrinsik yang diakui oleh masyarakat pada zaman kuno. Perkembangan selanjutnya memunculkan era uang kertas, yang pertama kali muncul di Tiongkok sebagai representasi logam mulia yang disimpan di bank. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bank sentral menyebabkan penggunaan mata uang fiat sebagai mata uang resmi suatu negara, membentuk dasar sistem moneter modern dengan mata uang fiat yang nilainya ditentukan oleh pemerintah. Kemajuan teknologi telah memperkenalkan uang ke era digital, memperkenalkan transaksi non-tunai dan berkembangnya mata uang kripto sebagai bagian dari perkembangan uang modern. Sejarah uang mencerminkan perubahan pola pikir, teknologi, dan sistem ekonomi yang berkembang seiring berjalannya waktu.¹

Dalam kitab Al-Qur'an dan Hadits, mata uang memiliki sebutan lain seperti *dinar*, *dirham*, atau *al-wariq*. *Dinar* dan *dirham* diterima oleh semua kalangan dan dinyatakan sebagai alat tukar yang memiliki nilai wajar dalam menentukan harga suatu barang.² Dalam Al Qur'an, terdapat

¹ Solikin, Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan studi Kebansentralan, 2002, h. 29

² M. Iqbal, *Ayat Ayat Al Qur'an dan Hadits-Hadits Tematik Tentang Uang dan Pembiayaan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2019), h. 276.

penggunaan kata-kata tentang uang yang terdapat dalam ayat 75 Surat Ali Imran.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ط ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu *dinar*, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS. Ali Imran : 75).³

Hadits tentang uang diantaranya :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما (رواه الترمذي)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. At Tirmidi).

Hadits di atas sering digunakan sebagai dasar dalam berbagai aktivitas Keuangan dan Perbankan Syariah, seperti transaksi Jual-Beli Saham dan Jual-Beli Mata Uang (*ash-sharf*), Giro, Tabungan, Pembiayaan *Ijarah*, *Murabahah*, *Isthisna'*, Pembiayaan *Mudharabah*,

³ Qur'an Kemenag, diakses pada tanggal 9 Desember <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 25 Desember 2023.

Jual-Beli *Istishna'* Paralel, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA), Pengalihan Hutang, *Musyarakah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, Obligasi Syariah, Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, Uang Muka dalam *Murabahah*, Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Pedoman Umum Asuransi Syariah, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi at-Tamlik*, Obligasi Syariah *Mudharabah*, *Letter of Kredit (L/C)* Impor Syariah, Diskon dalam *Murabahah*, Sanksi Atas Nasabah Keuangan Syariah, *al-Qardh*, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Letter of Kredit (L/C)* Ekspor Syariah, dan Asuransi Haji. ⁴

Mata uang digital disebut *cryptocurrency* karena terdiri dari dua elemen yaitu kripto dan uang. *Cryptocurrency* merujuk pada bentuk mata uang digital atau virtual yang memanfaatkan teknologi kriptografi guna menjaga keamanannya.⁵ Kriptografi menjadikan uang kripto tidak dapat dibelanjakan secara ganda dan dipalsukan. *Cryptocurrency* memberikan alternatif transaksi terdesentralisasi menggunakan teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah rantai blok yang masing-masing berisi data transaksi. Setelah blok ditambahkan ke rantai, data di dalamnya tidak dapat diubah, hal ini menjadikannya aman dan transparan. Seluruh aset kripto dapat ditransfer secara global tanpa memerlukan perantara atau server pusat berkat penggunaan teknologi *peer-to-peer* (P2P) yang beroperasi di jaringan komputer. ⁶ Hal ini telah menimbulkan minat yang besar di berbagai sektor, terutama di bidang teknologi dan keuangan. Manfaat utama dari hal ini adalah sifatnya yang terdesentralisasi, memfasilitasi

⁴ M. Iqbal, *Ayat Ayat Al Qur'an dan Hadits-Hadits Tematik Tentang Uang dan Pembiayaan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2019), h. 256.

⁵ Ayu Liestianingsih Hidayah, Yuk, Berkenalan dengan Kripto!, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 13 Juli 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>

⁶ Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008: 1–9. Diakses 9 Desember 2023, dari <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

transaksi tanpa keterlibatan lembaga keuangan konvensional. Popularitasnya semakin meningkat sebagai bentuk investasi alternatif dan juga sebagai alat tukar resmi suatu negara.

Mata uang kripto bermula pada tahun 2008 ketika seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto menerbitkan *whitepaper* yang merinci konsep mata uang digital terdesentralisasi dalam publikasi dengan judul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*".⁷ Pada tahun 2009, terjadi peluncuran *Bitcoin* yang menjadi mata uang digital pertama yang menggunakan teknologi *blockchain*. Mulanya, *Bitcoin* memiliki nilai di bawah satu dolar sampai bulan Februari 2011, tetapi seiring berjalannya waktu, nilai *Bitcoin* meningkat secara signifikan dan mencapai titik puncak tertinggi dalam sejarah dengan harga 68.789,63 USD pada November 2021. Mata uang kripto ini telah mengalami pertumbuhan pesat, menarik minat luas sebagai alat investasi dan perdagangan digital alternatif. Selain *Bitcoin*, puluhan ribu mata uang digital lainnya telah bermunculan dan teknologi *blockchain* juga sedang dieksplorasi untuk penerapan di luar keuangan, menandai pertumbuhan dan perkembangan mata uang kripto yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

Sistem teknologi *blockchain* yang digunakan dalam *cryptocurrency* memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan mata uang konvensional seperti berikut: sistem terdesentralisasi dimana sistem *blockchain* tidak dimiliki atau dikendalikan oleh satu entitas. Data yang disimpan dalam *blockchain* umumnya jelas dan tidak dapat dimodifikasi, sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Peningkatan keamanan, kriptografi, dan algoritma konsensus memastikan keamanan sistem *blockchain*. Untuk menandingi efisiensi dan kecerdasan, kontrak pintar memungkinkan pelaksanaan transaksi atau perjanjian secara otomatis tanpa menggunakan perantara pihak ketiga. Pemulihan

⁷ Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008: 1–9. Diakses 9 Desember 2023, dari <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

bencana, karena data disimpan di beberapa lokasi, *blockchain* memiliki sifat *redundansi* yang memungkinkan pemulihan data lebih cepat jika terjadi bencana atau kehilangan data. *Blockchain* memiliki potensi inovasi yang tak terbatas yang tidak hanya terbatas pada penggunaan mata uang digital. Teknologi ini memiliki banyak penerapan di berbagai sektor seperti logistik, manufaktur, jasa keuangan, kesehatan dan lainnya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.⁸

Mata uang kripto menghadapi masalah yang timbul termasuk *volatilitas* nilai yang kian tinggi, risiko terkait regulasi, dan manipulasi pasar. Dalam mata uang kripto, tidak ada otoritas pusat yang mengatur aspek tertentu dari mata uang, mulai dari spesifikasi teknis, cara pengoperasiannya, sampai kebijakan moneter. Sifat tak terbatas ini mengacu pada karakteristik mata uang kripto yang tidak terikat pada satu negara atau wilayah tertentu karena tidak dibuat oleh otoritas pusat dan tidak tunduk pada campur tangan serta pengaruh apapun dari pemerintah. Rentannya terhadap risiko yang telah erat pada *cryptocurrency* ini sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan calon pengguna. Penyebabnya adalah karena risiko yang rentan terkait dengan mata uang digital, hal ini bisa menghalangi peluang pertumbuhan ekonomi yang telah dijanjikan oleh penggunaan mata uang digital tersebut. Jadi, dapat disimpulkan *cryptocurrency* berada di persimpangan potensi untung dan rugi.

Namun, di tengah kemajuan teknologi keuangan, mata uang kripto menghadapi berbagai macam rintangan hukum, terutama dalam konteks hukum Islam. Status hukum dan konsep ini dalam pandangan agama, khususnya dalam fatwa, telah menjadi bahan perdebatan yang banyak menarik perhatian pihak-pihak di komunitas Islam Internasional, karena kompleksnya serta sifat baru dari inovasi keuangan tersebut. Beberapa lembaga fatwa secara eksplisit melarang atau mengharamkan *cryptocurrency* secara lebih luas. Lembaga fatwa yang mengharamkan

⁸ Zenryoosa Kenjin Prayitno, Sari Martini Putri, Iffah Karimah, *Diskursus Cryptocurrency Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Perbandingan Negara Uni Emirat Arab, Malaysia, Dan Indonesia)*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

atau melarangnya antara lain Majelis Ulama Indonesia, Dewan Islam Suriah, Wifaqul Ulama Inggris, dan Majelis Ulama Afrika Selatan. Lembaga Fatwa yang menghalalkan atau melegalkan *cryptocurrency* diantaranya Daarul Uloom Zakariyya, Afrika Selatan. Di samping itu, ada pula institusi fatwa yang tidak memandang mata uang digital sebagai halal atau haram, seperti *The Directorate of Religious Affairs atau Diyanet* yang merupakan lembaga otoritas agama terkemuka di Turki.⁹

Dalam konteks perspektif hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer, lembaga-lembaga fatwa tersebut berperan penting dalam memberikan pedoman hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia adalah dua lembaga yang memiliki otoritas dan pengaruh kuat dalam mengekspresikan pandangan mereka terkait hukum Islam dengan perkembangan kontemporer yang terjadi. Dua lembaga ini memiliki sejarah panjang dalam mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam. Otoritas dan *legitimasi* lembaga fatwa dalam penafsiran hukum-hukum Islam akan menjadi dasar untuk opini yang dianut oleh masyarakat dan pemerintah, seringkali juga berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari serta dalam pembuatan keputusan politik. Dalam konteks *cryptocurrency*, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan status hukum dan pandangan agama mengenai penggunaan aset digital tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat Muslim.

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta telah mengumumkan bahwa mereka menerima keputusan bahwa *cryptocurrency* memiliki status yang diperbolehkan dalam agama Islam. Sementara itu, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia memutuskan *cryptocurrency* haram. Hasil perumusan dari pertemuan Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta yang

⁹ Arzam, Muhammad Fauzi, Mursal, Abdul Muid, Legalitas *cryptocurrency* : Tinjauan Terhadap Fatwa Fatwa Institusi dan Personal, *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 05 No. (02 Juli, 2023), h. 14.

berlangsung pada hari Minggu, 21 November 2021 di PPM Al-Hadi Yogyakarta telah ditandatangani oleh kepala Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta, KH. Menurut Fajar Abdul Basyir, penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran dan komoditas adalah sesuai dengan prinsip kehalalan. Selain itu, keuntungannya adalah bahwa itu bisa dipindahkan kepemilikannya dan dapat diakses oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹⁰ Sementara itu, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang ditandatangani oleh seorang dokter yang bernama Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, beliau merupakan seorang kepala wilayah persekutuan telah mengumumkan menyatakan bahwa mata uang *Bitcoin* saat ini dianggap tidak sesuai karena tidak menganut prinsip syariah sepenuhnya yang diharuskan memenuhi karakteristik mata uang yang ditentukan dalam Islam dan juga berpotensi menimbulkan ancaman bagi seluruh dunia. Namun undang-undang terkait ini dapat berubah jika *Bitcoin* membaik, baik dari segi produksi, pengendalian nilai, sistem keamanan di pasar, dan aturan yang dimaksudkan untuk menghindari praktik penambangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki tanggung jawab.¹¹

Perbedaan pendapat di kalangan mujtahid terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan hukum-hukum tidak mengacu secara langsung pada *nash* klasik, atau hukum-hukum yang mempunyai makna pasti (*qath'i ad-dilalah*) atau yang memungkinkan banyak makna (*zhanni ad-dilalah*). Selain itu, belum ada kesepakatan dari *ijma* untuk membahas masalah ini. Hukum-hukum semacam ini muncul dari hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode seperti *qiyas*, *istishlah* dan metode *ijtihad* lainnya. Oleh karena itu, terlihat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama

¹⁰ Republika, *Beda dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>, diakses pada 9 Desember 2023.

¹¹ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, *Hukum Penggunaan Mata Wang Bitcoin*, <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/2773-bayan-linnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>, diakses pada 9 Desember 2023.

dalam menetapkan hukum suatu isu yang tidak secara langsung dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. ¹²

Berdasarkan dari uraian di atas penulis mengungkapkan keinginannya untuk membandingkan keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dalam memberikan penilaian hukum terhadap cryptocurrency.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan pada latar belakang masalah, penulis merasa penting untuk menyampaikan intisari masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sejarah *Cryptocurrency* dari masa ke masa?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari isi putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail NU Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan terkait kehalalan atau keharaman penggunaan *Cryptocurrency*?
3. Bagaimana perbandingan putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail NU Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan terkait kehalalan atau keharaman penggunaan *Cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menghadapi masalah ini, tujuan dari penelitian ini dan penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui sejarah *Cryptocurrency* dari masa ke masa.
2. Mengetahui analisis putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail NU Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan terkait kehalalan atau keharaman penggunaan *Cryptocurrency*.
3. Mengetahui perbandingan putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail NU Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015, h. 30.

Persekutuan terkait kehalalan atau keharaman penggunaan *Cryptocurrency*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi terhadap Kajian Hukum Islam dengan Penafsiran Hukum yang Lebih mendalam tentang bagaimana lembaga hukum Islam, seperti Bahtsul Masail NU dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks inovasi keuangan modern. Mendalami konsep *masalah mursalah* dalam tinjauan hukum Islam terkait *cryptocurrency* yang dalam hal ini berkaitan dengan program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum. Memperluas pemahaman tentang adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan teknologi, memperkaya pemikiran tentang bagaimana hukum Islam bisa relevan dalam konteks modern.

2. Secara Praktis

Teks ini bertujuan untuk memberikan bahan literatur yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman penulis dan pembaca tentang bagaimana Hukum Islam sebagai sumber hukum yang fleksibel dan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan masyarakat yang kompleks dalam konteks masalah kontemporer terkait dengan hukum *cryptocurrency*. Teks ini juga dilakukan penelitian guna memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.


E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan konsep Masalah Mursalah dalam menghadapi perbedaan keputusan fatwa antara Lembaga Bahtsul

Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum *cryptocurrency*, yakni dirumuskan sebagai berikut :

1. Kajian fatwa Bahtsul Masail Nahdatul Ulama (NU). Analisis mendetail terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail NU Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengenai *cryptocurrency*. Berfokus pada konten, argumentasi hukum serta pandangan yang disampaikan dalam fatwa tiap-tiap lembaga.
2. Tinjauan masalah mursalah. Pengkajian tentang bagaimana konsep masalah mursalah yang tergambar pada pemahaman hukum yang digunakan oleh Bahtsul Masail.
3. Perbandingan dan Analisis argumentasi. Perbandingan antara fatwa dari Bahtsul Masail NU Yogyakarta dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengenai *cryptocurrency*. Analisis terhadap argumentasi hukum yang digunakan dalam fatwa-fatwa tersebut.

F. Kerangka Pemikiran



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya : 107).¹³

Ayat ini dapat menjadi landasan moral atau sumber inspirasi. Dalam ayat ini, disampaikan bahwa Nabi Muhammad dikirim sebagai kebaikan atau berkah untuk semua makhluk hidup di alam semesta. Ini menunjukkan bahwa ajaran atau prinsip yang ia bawa bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi semua manusia. Di dalam penelitian, hal tersebut dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang dapat membawa manfaat atau rahmat bagi masyarakat atau dunia secara luas. Ayat ini juga menekankan akan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan dan kebaikan untuk umat manusia dalam setiap ikhtiar yang dilakukan.

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضرر
والضرار

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.” (HR. Ibn Majjah).¹⁴

Hadits di atas merupakan kaidah hukum yang menerangkan bahwa dalam keadaan bagaimanapun suatu tindakan atau kebijakan tidak boleh menimbulkan risiko, bahaya, atau kemudharatan bagi individu, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Prinsip ini menggambarkan pedoman etika yang menekankan pentingnya menghindari semua tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, bahaya atau kemudharatan. Dalam konteks mata uang kripto, prinsip-prinsip ini dapat dipahami sebagai pedoman untuk mempertimbangkan risiko dan konsekuensi penggunaan atau investasi mata uang kripto. Prinsip ini menekankan pentingnya untuk tidak

¹³ Qur'an Kemenag, diakses pada tanggal 9 Desember 2023 <https://quran.kemenag.go.id/>

¹⁴ M. Lathoif Ghozali, *Hudud Ta'zir daan Qawad dalam Kajian Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2014. h. 37.

hanya mencapai keuntungan finansial saja, namun juga mempertimbangkan potensi risiko dan kerugian yang dapat timbul. Sebelum terlibat dalam transaksi atau investasi mata uang kripto, prinsip ini mengajarkan seseorang untuk melakukan penelitian dan analisis pasar dan tren secara cermat, juga memahami kemungkinan konsekuensinya bagi diri mereka sendiri dan orang lain.

جلب المصالح و دفع المفاسد

“Menarik kebaikan dan meninggalkan keburukan.”¹⁵

Begitulah *Maqashid asy Syari'ah*. Walaupun pada kenyataannya, *mudharat* dan *mafsadat* seringkali berjalan beriringan, dan sulit menolak sesuatu yang buruk untuk menciptakan sesuatu yang baik. Namun Allah SWT. tidak serta merta memerintahkan sesuatu hal tanpa ada alasan. Apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Tindakan yang jelas menghasilkan kebaikan, sementara apa yang ditegah mengakibatkan hal yang tidak baik.

الضرر يزال

“Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan.”¹⁶

Prinsip ini menekankan akan pentingnya meminimalkan atau menghilangkan kerugian, bahaya, atau dampak negatif dalam setiap aktivitas dalam berbagai situasi. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dan mencegah risiko, baik bagi individu sendiri, orang lain, maupun masyarakat secara umum.

G. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Sebuah tinjauan pustaka adalah sebuah ringkasan terperinci mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan mengenai topik yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini bukan merupakan replikasi atau pengulangan penelitian

¹⁵ Safiudin Shidik, *Usul Fiqh*, Jakarta: Intimedia, 2009, h. 189.

¹⁶ Safiudin Shidik, *Usul Fiqh*, Jakarta: Intimedia, 2009, h. 191.

sebelumnya. Peneliti menemukan penelitian sebelumnya dengan judul antara lain:

Skripsi yang digarap oleh Ahmad Wahyudi, seorang mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ekonomi Syariah, pada tahun 2022 memiliki judul “Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*”. Dalam skripsi ini, disajikan hasil keputusan dua lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama yang bertentangan mengenai *Cryptocurrency*. Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur menyatakan bahwa *Cryptocurrency* adalah tidak dibenarkan (haram), sementara Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Yogyakarta menyatakan bahwa *Cryptocurrency* adalah diperbolehkan (halal). Bedanya dalam penelitian ini adalah memperhitungkan masalah mursalahnya. Di sisi lain, persamaan keduanya tengah menjadi perdebatan terkait keputusan fatwa hukum mengenai mata uang kripto.¹⁷

Dwi Estri Rahayu, seorang mahasiswi di UIN Mas Said Surakarta, menulis sebuah skripsi pada tahun 2022. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Judul skripsinya adalah “Transaksi Digital *Cryptocurrency Bitcoin* Sebagai Investasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi ini mengulas mengenai situasi Transaksi *Cryptocurrency* sebagai bentuk Investasi berdasarkan Prinsip Hukum Islam dan Hukum Positif. Sama dengan penulisan ini, materi ini membicarakan tentang mata uang digital. Namun, berbeda dengan penulisan ini, topik yang diangkat adalah investasi global.¹⁸

¹⁷ Ahmad Wahyud, *Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency*, skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.

¹⁸ Dwi Estri Rahayu, *Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif*, skripsi Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta, 2022.

Skripsi yang ditulis oleh Sandi Wijaya, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurusan Ahwalu Syakhsiyah pada tahun 2018 berjudul “Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini mengupas mengenai kegiatan transaksi *Bitcoin* dengan fokus pada perspektif Hukum Islam. Persamaan dengan penulisan ini adalah membahas juga mengenai Mata Uang Virtual, sedangkan Perbedaan dengan penulisan ini adalah berkaitan tentang putusan fatwa mengenai *Cryptocurrency*.¹⁹

Sebuah laporan penelitian yang ditulis oleh Dewi Indrayanti Hamin yang bertajuk “*Cryptocurrency* Dan Pandangan Legalitas Menurut Hukum Islam: Sebuah *Literatur Review*”, dijelaskan bagaimana *Bitcoin* digambarkan dan bagaimana pendapat ulama terkait dengan pandangan syariat Islam. Studi ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana deskripsi *Bitcoin* dan apa perspektif ulama berdasarkan syariat Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila *Cryptocurrency*, seperti *Bitcoin*, memenuhi persyaratan keamanan dalam menjalankan bisnis dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, keberadaannya dapat dianggap sah secara hukum. Namun, perdagangan mata uang digital ini memiliki elemen perjudian dan ketidakpastian, sehingga sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits, jenis mata uang ini dianggap melanggar larangan agama.²⁰

Jurnal Ekonomi Syariah *Al Muzahir* yang ditulis Arzam, Muhammad Fauzi, Mursal dan Abdul Muid dengan judul “*Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan Terhadap Fatwa-fatwa Institusi dan Personal*”. Jurnal ini membahas mengenai putusan fatwa-fatwa internasional institusi pemerintah dan personal berkaitan dengan status hukum *Cryptocurrency*.²¹

¹⁹ Sandi Wijaya, *Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

²⁰ Dewi Indrayanti Hamin, *Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, vol. 3, (2020), h. 138.

²¹ Arzam, Muhammad Fauzi, Mursal, Abdul Muid, *Legalitas cryptocurrency : Tinjauan Terhadap Fatwa Fatwa Institusi dan Personal*, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 05 No. (02 Juli, 2023), h. 15.